

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil dan sejarah BAZNAS

Upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, infak dan Sedekah (ZIS), Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2003.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan ZIS pada tingkat Nasional. BAZNAS bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.¹

¹ Arsip, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Adapun landasan syar'i berdirinya BAZNAS didasari oleh Al-Qur'an surat At-Taubah/9: 60 dan 103 yang berbunyi:

Ketentuan pembagian zakat

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan^[658] dan mensucikan^[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dari Ibnu Umar, Semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata : “Serahkanlah sedekah kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian”. (HR. Baihaqi)

Kantor BAZNAS Kota Banjarmasin beralamat di Kompleks Masjid Agung Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor Telepon (0511) 3254100.

Adapun Sejarah pembentukan berdirinya BAZNAS Kota Banjarmasin pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosila.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan organisasi pengelolaan zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah Kota Banjarmasin pada Tahun 2004. Hal itu tentu memerlukan dukungan penuh dari seluruh warga Banjarmasin khususnya bagi masyarakat yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT untuk menyisihkan sebagian hartanya baik zakat, infak maupun sedekah untuk mempercayakan penyaluran dan pengelolaan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin, sehingga semakin banyak Masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari harta yang diberikan Allah SWT kepada kita.

2. Hukum Pendirian

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelololaan Zakat.
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Walikota Banjarmasin No 159 Tahun 2016 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin.

3. Tujuan berdirinya BAZNAS Kota Banjarmasin

BAZNAS Kota Banjarmasin dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada Muzakki dalam menunaikan zakat, infak dan sedekh. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintahan melalui UPZ-UPZ yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Di sisi lain BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan pelayanan kepada mustahik dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, sunatan massal, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, fakir miskin, anak yatim/kaum dhuafa, anak jalanan, bantuan peralatan ibadah dan bantuan untuk guru mengaji/TPA.

Dengan demikian tujuan pendirian BAZNAS Kota Banjarmasin adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

Keberadaan BAZNAS Kota Banjarmasin ditengah-tengah banyaknya lembaga penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas : Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengembangan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
2. Fungsi
 - a. Menyusun Program Kerja.
 - b. Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
 - c. Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - d. Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- e. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- f. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

Beberapa Program Kerja BAZNAS Kota Banjarmasin, berupa

1. Bidang pengumpulan
 - a. Optimalisasi pengumpulan ZIS dilingkup instansi pemerintahan dan BUMD
 - b. Optimalisasi UPZ Masjid/Musholla
 - c. Kunjungan ke Muzakki Potensial
 - d. Layanan Jemput Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)
 - e. Pengumpulan dana Infak Jamaah Haji dan Umrah tahun 2017
 - f. Gerakan Infak Kupon “Mohon Dua Ribu” Tahun 2017
 - g. Optimalisasi Infak dari UMK
2. Bidang pendistribusian dan pendayaguna
 - a. Distribusi ZIS 3 kali dalam setahun
 - b. Program Bedah Rumah Dhuafa
 - c. Intensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir UMK
 - d. Bantuan Yayasan Sosial
 - e. Bantuan Kesehatan
3. Bagian Rencana, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyusunan rencana keuangan/anggaran

- b. Pencatatan/pembukuan/jurnal
- c. Pelaporan sesuai SIMBA
- d. Pengalokasian anggaran bagi unit organisasi
- e. Pelatihan Pembuatan Laporan Akuntansi Zakat sesuai PSAK

109

4. Bagian Adm, SDM dan Umum

- a. Penyusunan SOTK
- b. Pembuatan Visi Misi
- c. Pembentukan UPZ
- d. Pengusulan pengadaan Gedung Kantor, Mobil, Sepeda Motor
- e. Pengembangan SDM; Pelatihan, studi banding
- f. Sosialisai dan Publikasi ZIS, media massa, masjid dll
- g. Menghadiri Rakerda, Rakernas

5. Auditor Internal

Membuat rencana audit internal baik audit akuntansi maupun syariah.

4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

a. Visi

- 1) Menjadikan pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin.

2) Menjadikan Mustahik menjadi Muzakki.

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan dengan LAZ di Kota Banjarmasin untuk mendukung BAZNAS dan BAZNAS PROV.KALSEL, dalam menncapai target-target Nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan Perzakatan Nasional di Kota Banjarmasin.
- 3) Mengoptimalkan Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat di Kota Banjarmasin;
- 7) Mengarustamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur;
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat di Kota Banjarmasin.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan pelaksana.

Tugas Dewan Perimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisi Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Badan Pelaksana. Sedangkan Badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan. Sementara setiap akhir tahun BAZNAS Kota Banjarmasin juga membuat laporan untuk disampaikan kepada WaliKota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin.

Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan muslim dan unsur Pemerintahan.

6. Kegiatan Instansi

BAZNAS Kota Banjarmasin adalah Organisasi pengelolaan zakat yang resmi dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dimana *non*

profit orientied. Penghimpunan dana melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), sedangkan penyaluran dana zakat yakni untuk 8 *ashnaf* (bantuan biaya pendidikan, perbaikan rumah *dhuafa* dan lain-lain), sedangkan infak dan sedekah cakupan secara umum, salah satunya melalui dana bergulir Usaha Mikro Kecil (UMK).

7. Manajemen Pendistribusian Infak Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin Pada UMK (Usaha Mikro Kecil)

a. Sumber Dana

BAZNAS Kota Banjarmasin laporan Sumber Dana Infak dan pengguna Dana per 31 Desember 2017

No	Penerima Infak	Jumlah
1	Infak Dan Sedekah Perorangan	Rp. 7.518.650,00
2	Infak Dan Sedekah Dinas/Instansi/Badan	Rp. 73.183.600,00
3	Gerakan Infak Haji Tahun 2017	Rp. 70.300.000,00
4	Gerakan Infak Dan Sedekah “ Mohon Dua Ribu” Tahun 2017	Rp. 493. 129.098,00
5	Infak Dari Usaha Mikro Kecil (UMK)	Rp. 24.531.000,00
6	Infak untuk Bedah Rumah dari Kepala SKPD	Rp. 10.800.000,00
	Jumlah sumber dana	Rp. 679.462.348,00

Dari jumlah dana infak yang terkumpul, 10% di salurkan untuk UMK
Rp. 679.462.348,00 x 10%= Rp.67.946.234,8 dibulatkan jadi Rp.67.000.000,00

Dana Infak dan Sedekah untuk Rekening Usaha Mikro Kecil Tahun 2017 sebesar Rp. 67.000.000,00

Pendistribusian dana Infak dan Sedekah untuk UMK dalam bentuk bantuan yang bersifat produktif salah satunya dengan membantu masyarakat yang telah mempunyai usaha sendiri tetapi perlu tambahan modal lagi untuk usahanya tersebut dengan syarat adanya pengembalian kembali uang pinjaman tersebut.

Pemberian bantuan produktif kepada para pedagang, pengusaha kecil melalui modal bergulir ini kepada mustahik diharapkan pendapatan mereka meningkat dan akhirnya dari mustahik gemar berinfaq.

Pemberian bantuan Infak Produktif dalam program pinjaman modal bergulir Oleh BAZNAS Kota Banjarmasin didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Program pinjaman modal bergulir ini di mulai sejak tahun 2011 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan dana Infak dan Sedekah, sedangkan dana zakat yang dikumpulkan diutamakan untuk disalurkan ke delapan *ashnaf*.

BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan Pendistribusian Infak Produktif untuk Usaha Mikro Kecil kepada para pedagang dengan cara pembayaran dicicil selama 10 bulan, tanpa bunga dan jaminan. Besaran pinjaman berkisar dari Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-. Dengan pinjaman awal Rp.1.000.000,- dan untuk pinjaman kedua ditambah

Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- dan seterusnya akan di tambah Rp.500.000 hingga pinjaman maksimal sampai Rp.5.000.000,-. Pinjaman akan berlanjut dengan catatan pengembaliannya sudah selesai. Sampai bulan Desember 2017, jumlah peminjam terdiri dari:

No	Besar Pinjaman	Keterangan	Jumlah
1	Rp. 1.000.000,-	21 orang	Rp. 21.000.000,-
2	Rp. 1.500.000,-	4 orang	Rp. 6.000.000,-
3	Rp. 2.000.000,-	6 orang	Rp. 12.000.000,-
4	Rp. 2.500.000,-	11 orang	Rp. 27.500.000,-
5	Rp. 3.000.000,-	14 orang	Rp. 42.000.000,-
6	Rp. 3.500.000,-	13 orang	Rp. 45.500.000,-
7	Rp. 4.000.000,-	20 orang	Rp. 80.000.000,-
8	Rp. 4.500.000,-	31 orang	Rp. 139.500.000,-
9	Rp. 5.000.000,-	23 orang	Rp. 115.000.000,-
Jumlah		143 orang	Rp. 488.500.000,-

Pembayaran dilakukan setiap tanggal 1 sd tanggal 5 setiap bulannya. Sebagian besar peminjam dapat memenuhi kewajiban setiap bulannya tepat waktu dengan presentase 95% lancar membayar dan 5% tidak lancar atau lambat membayarnya. Para peminjam tidak hanya mengembalikan cicilan dari pinjaman modal tersebut namun mereka juga berinfak setiap kali melakukan pembayaran bulanannya, besaran infak berbeda-beda,

berkisar Rp.5.000,- sd Rp. 50.000,-. Setiap bulannya BAZNAS Kota Banjarmasin dapat memperoleh Infak dari UMK sekitar Rp. 1.000.000,- sd Rp. 2.000.000,-

BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan kemudahan dalam pengembalian, jika tidak bisa setor bulan pertama boleh bulan kedua atau bulan selanjutnya, dengan catatan dalam waktu 10 bulan pengembalian selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin menganjurkan kepada para pengusaha mikro untuk berinfak setiap kali melakukan pembayaran bulanan, hal ini dilakukan untuk mendidik mereka agar terbiasa untuk membantu sesama.

Manajemen pendistribusian Infak Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada UMK yang ada di Banjarmasin untuk saat ini belum ada pelatihan atau pembinaan terhadap mereka. Pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin diadakan jika ada dana dari PEMKO (satu tahun sekali) atau pada saat pelunasan penyeteroran, saat ini BAZNAS Kota Banjarmasin sedang merencanakan jadwal pembinaan dan pengawasan untuk UMK di Tahun 2018.²

Pendistribusian Infak Produktif dana bergulir ini disalurkan khusus untuk yang sudah mempunyai usaha, pelaksanaan bantuan ini dilaksanakan dalam satu tahun sekali dengan jangka waktu 10 bulan. BAZNAS Kota Banjarmasin lebih memilih peminjam lama dibandingkan

² Wawancara dengan Hj. Nadia tanggal 15 Mei 2018

peminjam baru, alasannya karena peminjam baru belum tahu apakah saat penyeteroran lancar atau tidak, selama ini peminjam lama yang dipertahankan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dengan menambah modal mereka. BAZNAS Kota Banjarmasin tidak memberikan sanksi kepada para peminjam yang tidak melunasi pengembaliannya, namun diberikan surat panggilan dulu sebanyak 3x, jika tidak ada respon juga, maka pihak BAZNAS Kota Banjarmasin akan mengikhlaskan dana yang tidak dikembalikan oleh peminjam modal UMK tersebut. System kepercayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada Mustahik yang menerima pinjaman modal UMK.

b. Penyajian Data dan Identitas Informan

BAZNAS Kota Banjarmasin adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintahan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kehadiran lembaga ini menopang tugas Negara dana mensejahterakan masyarakat. Adapun bantuan yang disediakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yaitu berupa bantuan produktif pinjaman modal usaha yang bersifat bergulir, pinjaman modal tersebut diambil dari 10% terkumpulnya dana infak, yang kemudian disalurkan pihak BAZNAS Kota Banjarmasin

kepada pengusaha mikro yang membutuhkan modal. Berikut respon mengenai pinjaman modal dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

1) Informan I

Nama : Hamdanah
Alamat : Jl. Kelayan B Langgar An-Najah
Jenis Usaha : Dagang Kelontongan

Ibu Hamdanah salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin, menurut ibu Hamdanah program pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin sangatlah membantu usaha yang dijalankan beliau. Beliau baru saja menjadi anggota peminjam modal usaha bergulir dan baru 2x meminjam dana pinjaman modal di BAZNAS Kota Banjarmasin. Sebelumnya beliau meminjam di bank untuk modal usaha. Setelah mengetahui bahwa ada pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin dari ibu Hj. Mahayah yang menjadi penceramah di Majelis Langgar An-Najah dan juga beliau anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin ,melalui beliau ibu Hamdanah mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak rumit dan tidak adanya bunga, berbeda dengan di bank ada jaminan dan denda jika terlambat bayar serta ada bunga yang harus di bayar setiap bulannya.

Ibu Hamdanah memulai pinjamannya dari Rp. 3.000.000,- dan sekarang pinjaman kedua Rp.3.500.000,- sebenarnya di BAZNAS Kota

Banjarmasin pinjaman awal hanya Rp.1.000.000,-, tetapi untuk ibu Hamdanah diberi kepercayaan pinjaman awal Rp.3.000.000,- oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Hamdanah dapat membayar setiap bulannya secara teratur, dan berinfak Rp.35.000,- setiap bulannya. Kadang jika ibu Hamdanah tidak bisa datang langsung ke BAZNAS Kota Banjarmasin untuk setor, beliau menitipkan kepada ibu Hj. Mahayah.

2) Informan II

Nama : Hj. Salmiah
Alamat : Jl. Kelayan B Langgar An-Najah
Jenis Usaha : Warung Nasi

Ibu Salmiah salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin sama seperti ibu Hamdanah. Ibu Salmiah baru saja menjadi anggota peminjam modal usaha bergulir dan baru 2x meminjam dana pinjaman modal di BAZNAS Kota Banjarmasin. Sebelumnya beliau meminjam di bank untuk modal usaha sama halnya seperti ibu Hamdanah. Setelah mengetahui bahwa ada pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin dari ibu Hj. Mahayah juga, melalui beliau ibu Salmiah juga mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak rumit dan tidak adanya

bunga, berbeda dengan di bank ada jaminan dan denda jika terlambat bayar serta ada bunga yang harus di bayar setiap bulannya.

Ibu Salmiah memulai pinjamannya dari Rp. 3.000.000,- dan sekarang pinjaman kedua Rp.3.500.000,- sebenarnya di BAZNAS Kota Banjarmasin pinjaman awal hanya Rp.1.000.000,-, tetapi untuk ibu Salmiah diberi kepercayaan pinjaman awal Rp.3.000.000,- oleh pihak BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Salmiah dapat membayar setiap bulannya secara teratur, dan berinfak Rp.35.000,- setiap bulannya.

3) Informan III

Nama : Mona Rusaida

Alamat : Jl. Kelayan B Langgar An-Najah

Jenis Usaha : Warung Teh

Ibu Mona Rusaida ini adalah anak dari ibu Hj. Salmiah, ibu Mona Rusaida sama-sama mengajukan pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin. Ibu Mona juga sama memulai pinjamannya dari Rp. 3.000.000,- dan sekarang pinjaman kedua Rp.3.500.000,- Ibu Mona dapat membayar setiap bulannya secara teratur, dan berinfak Rp.35.000,- setiap bulannya.

4) Informan IV

Nama : Hj. Rusmini

Alamat : Jl. Kelayan B Langgar An-Najah

Jenis Usaha : Warung minum teh

Ibu Rusmini juga salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin sama seperti ibu Hamdanah dan Ibu Salmiah yang baru saja menjadi anggota peminjam modal usaha bergulir dan baru 2x meminjam dana pinjaman modal di BAZNAS Kota Banjarmasin. Sebelumnya beliau meminjam di bank untuk modal usaha sama halnya seperti ibu Hamdanah dan ibu Salmiah. Setelah mengetahui bahwa ada pinjaman modal usaha di BAZNAS Kota Banjarmasin dari ibu Hj. Mahayah juga, melalui beliau ibu Rusmini juga mencoba mengajukan permohonan pinjaman disana dengan alasan persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kota Banjarmasin tidak rumit dan tidak adanya bunga, berbeda dengan di bank ada jaminan dan denda jika terlambat bayar serta ada bunga yang harus di bayar setiap bulannya.

Ibu Rusmini memulai pinjamannya dari Rp. 2.000.000,- dan sekarang pinjaman kedua Rp.2.500.000,- berbeda dengan ibu Hamdanah dan Ibu Hj. Salmiah yang diberikan pinjaman awal Rp.3.000.000,-. Ibu Rusmini dapat membayar setiap bulannya secara teratur, dan berinfak Rp.25.000,- setiap bulannya.

5) Informan V

Nama : Faulina

Alamat : Jl. Kelayan B Gg 6 Silaturrahmi

Jenis Usaha : Warung Nasi

Ibu Faulina juga baru meminjam 2x, pinjaman awal Rp.2.000.000,- dan pinjaman kedua Rp.2.500.000. Ibu Faulina dapat membayar setiap bulannya secara teratur, dan berinfak Rp.25.000,- setiap bulannya. Alasan memilih pinjaman modal di BAZNAS Kota Banjarmasin karena tidak ada pungutan bunga, dengan alasan tersebut ibu Faulina tidak merasa terbebani dan kesulitan untuk mendapatkan modal.

B. Pembahasan

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pendistribusian Infak Produktif untuk UMK di BAZNAS Kota Banjarmasin sudah ada, hal ini sesuai dengan keterangan dari Hj. Nadia Azizah, ST, “perencanaan pendistribusian Infak Produktif untuk UMK sudah ada untuk setiap tahunnya. ”. Perencanaan pendistribusian tersebut yaitu:

1). Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

infak produktif adalah pola penyaluran dana infak kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Infak produktif adalah pemberian Infak yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta infak yang telah diterimanya.

2). Sasaran Infak Produktif

masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Harus memiliki usaha.

3). Prosedur pengajuan Infak Produktif

a) Prosedur pendistribusian Infak Produktif ini yaitu dengan Pengajuan dari masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha dengan langkah-langkah:

b) mengisi Formulir Permohonan Bantuan modal usaha mikro kecil (UMK) dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

c) Disampaikan dan dibahas di rapat pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin.

d) Setelah ada keputusan, pihak pendistribusian mengadakan survey ke lokasi

e) Setelah ada kesesuaian didistribusikannya infak produktif untuk menambahkan modal masyarakat yang kekurangan modal di satu tempat yaitu di Masjid depan kantor BAZNAS Kota Banjarmasin.

Perencanaan pendistribusian infak produktif di BAZNAS Kota Banjarmasin pada UMK di atas sudah sangat baik dan sesuai dengan syari'at Islam,model-model pendistribusiannya juga sudah sesuai teori yaitu secara garis besar model pendistribusian infak yaitun Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif Infak diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.UU No 38 Tahun 1999 Tentang

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, infak dan sedekah maka pola pemberian infak tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif, tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk ibadah yang penyalurannya diatur dalam ajaran Islam dan bentuk sosial yang penyalurannya harus tepat sasaran, perencanaan penyaluran infak produktif di BAZNAS Kota Banjarmasin ini belum sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengacu pada 8 asnaf sesuai firman Allah Swt. Pihak BAZNAS Kota Banjarmasin beranggapan bahwa yang mengacu pada 8 asnaf hanya untuk dana zakat, tidak untuk Infak dan sedekah. Sehingga pendistribusian Infak produktif dilakukan kepada masyarakat umum yang memerlukan modal tambahan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Di BAZNAS Kota Banjarmasin sudah mempunyai struktur keorganisasian yang baik, sebagaimana di atas, sedangkan pada divisi pendistribusian yang dipegang oleh Dr. H. Syaifullah Abdussamad, Lc, MA, Pauziah, S.Sos.I dan Syarifah Lailatul Rahmah.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan (actuating) pendistribusian infak produktif pada UMK ini sudah sesuai dengan perencanaan yaitu:

1). Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Penyaluran infak produktif ini di BAZNAS Kota Banjarmasin diwujudkan dalam program pinjaman modal bergulir untuk usaha kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

2). Sasaran Infak Produktif

masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Harus memiliki usaha.

d.Pengawasan (Controlling)

Pelaksanaan manajemen controlling (pengawasan) pendistribusian infak produktif pada UMK belum ada, rencanya tahun 2018 ini baru ada pengawasan dan pembinaan untuk pinjaman modal bergulir.

1. Faktor Penghambat Pendistribusian

1)Penyaluran infak produktif

Penyaluran infak secara produktif lebih sulit dari pada penyaluran infak secara konsumtif, penyaluran infak secara konsumtif tidak ada tindak lanjut setelah dana infak tersebut tersalurkan kepada mustahik, sedangkan penyaluran infak secara produktif perlu tindak lanjut setelah infak tersebut tersalurkan, karena penyaluran infak secara produktif diberikan dalam bentuk pinjaman modal atau usaha, sehingga perlu mustahik yang amanah.

2). Dana Infak yang terbatas

Dana infak produktif yang akan didistribusikan untuk pinjaman bergulir itu terbatas, sebab dana infak dan sedekah yang terkumpul 1 tahun hanya 10% di ambil untuk di alokasikan ke UMK.

2. Faktor Pendukung Pendistribusian

1) Adanya rancangan program yang jelas

BAZNAS Kota Banjarmasin sudah mempunyai rancangan program pendistribusian yang jelas seperti pendistribusian infak produktif, hal ini dapat dilihat pada sub bab perencanaan pendistribusian di atas. Dengan adanya perencanaan program yang jelas maka pendistribusian infak produktif menjadi lebih terarah.

2).Banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Negara Indonesia merupakan Negara yang berkembang, tingkat kesejahteraan masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan, Provinsi Kalsel merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia khususnya Banjarmasin dan tentunya masih banyak masyarakatnya yang masih dibawah kemiskinan keadaan seperti inilah yang juga dapat membantu terlaksananya pendistribusian infak Produktif di BAZNAS Kota Banjarmasin.